

**KONSEP AJJOARENG-JOA’
DALAM TATANAN SOSIAL MASYARAKAT BUGIS
(Perspektif Filsafat Sosial)**

Oleh: Supartiningsih¹

Abstract

Bugisnese has a strict and complicated system of social hierarchy. They also have a prestige and a competitive desire to reach a high social status through power, wealth or richness. Their life is based on principles of si pakatau and panngadereng. The principle of si pakatau places a human dignity as a noble creature, and the principle of panngadereng, which is a norm and rule system, regulates social interactions in Bugisnese. Then, those principles manifest in relation between joa’ and joareng that have patron-client mode. The patron-client system is a network of personal relationships that obligates people to one another in a legal fashion. The patron-client relation goes on reciprocal ways in rights and duties. It is a voluntary relation. A patron has duties to protect his joa’ and also concerns to his joa’s prosperities and wealth; a client has duties to serve his patron. Nowadays, the Ajjoareng-Joa’ concept grows with new surrounding conditions and challenges. The concept still lives in their social life but there are value changes and social-cultural developments in its realization. The Ajjoareng-Joa’ concept is a very important factor to get joa’ support in political system and it still can be seen in present political activities.

Keywords: ajjoareng-joa’, patron-client, panngandereng, si pakatau.

A. Pendahuluan

Di Sulawesi Selatan ada empat suku besar yakni, Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar. Suku Bugis mendiami seluruh bagian timur dan separuh bagian barat dari semenanjung Sulawesi Selatan. Suku Makassar mendiami bagian barat dan selatan. Suku Toraja kebanyakan mendiami wilayah pegunungan utara yang berbatasan dengan suku Bugis. Sementara itu suku Mandar menempati wilayah pesisiran dan pegunungan atau pedalaman di bagian barat daya. Setiap suku merupakan kesatuan sosial tersendiri

¹ Staf Pengajar Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta.

dengan latar belakang daerah, tradisi, agama dan kepercayaan yang berbeda.

Suku Bugis, menurut penulis buku **The Bugis** bernama Christian Pelras, memiliki berbagai ciri khas yang sangat menarik. Mereka mampu mendirikan kerajaan yang tidak mengandung pengaruh India dan tidak mendirikan kota sebagai pusat aktivitas mereka (Kompas, 28 Setember 2005). Deskripsi tentang karakter orang Bugis telah banyak diulas oleh sejumlah penulis, di antaranya Pelras, Mattulada, Ambo Enre, Anwar Ibrahim, Rahman Rahim, Mashadi Said, dan beberapa penulis lainnya. Orang Bugis menurut Pelras merupakan salah satu suku di Nusantara yang memiliki sistem hierarkis paling rumit dan tampak kaku. Selain itu, prestise dan hasrat berkompetisi untuk mencapai kedudukan sosial sangat tinggi, baik melalui jabatan maupun kekayaan, tetap merupakan faktor pendorong utama yang menggerakkan roda kehidupan sosial kemasyarakatan (Kompas, 28 Setember 2005).

Pola pergaulan sehari-hari orang Bugis senantiasa dilandasi oleh prinsip *si pakatau* dan pranata *panngadereng*. Prinsip *si pakatau* adalah menempatkan harkat manusia sebagai makhluk yang termulia, sedangkan pranata *panngadereng* adalah sistem norma dan aturan adat yang mengatur kegiatan dan pergaulan hidup manusia Bugis. Prinsip itu kemudian mengejawantah pada relasi antara *joa'* (pemimpin) dengan *joareng* (pengikut) yang bersifat *patron-client*. *Patron-client* adalah hubungan saling melindungi dan menghidupi, menjunjung tinggi harkat diri dan harkat orang lain, serta rasa setia kawan. Selain itu, orang Bugis menempatkan prinsip kejujuran (*alempureng*) dan kepantasan (*assitinajangeng*) sebagai orientasi tindakannya.

Dalam perkembangannya, kearifan lokal semacam itu mulai mengalami penggerusan meskipun tidak berarti hilang sama sekali, karena adanya interaksi dengan dunia luar. Pengaruh nilai luar dalam berbagai kondisi sosial politik masyarakat telah menggeser orientasi nilai yang ada. Nilai-nilai ini berupaya untuk diadaptasikan dengan nilai baru yang diberlakukan, baik secara paksa oleh sebuah kekuasaan maupun karena kesepakatan sosial dalam masyarakat. Konsep *Ajjoareng-Joa'*, misalnya, merupakan bentuk kearifan lokal yang sangat sarat dengan nilai luhur yang saat ini masih mewarnai perilaku politik masyarakat Bugis namun ia telah mengalami perubahan.

B. Lontarak dan Sure' La Galigo

Bahasa Bugis, dan umumnya bahasa daerah Sulawesi Selatan, termasuk dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia. Aksara Bugis dikenal dengan *lontarak*. Hasil kesusasteraan Bugis yang tertulis dengan aksara *lontarak* telah dimulai abad ke-16 sebelum Islam dianut secara umum oleh penduduk Sulawesi Selatan. Tanda bunyi, aksara *lontarak* dan hasil kesusasteraan Bugis klasik sangat erat hubungannya dengan masalah kehidupan yang tersimpul dalam *panngadereng*.

Di dalam *Lontarak* terdapat silsilah keluarga bangsawan dan keturunannya, serta nasehat bijak sebagai penuntun orang Bugis dalam mengarungi kehidupan. Isinya lebih cenderung pada pesan yang mengatur norma sosial, bagaimana berhubungan dengan sesama, baik yang berlaku pada masyarakat setempat maupun bila orang Bugis pergi merantau di negeri orang. Diceritakan dalam karya sastra *La Galigo* atau *sure' galigo*. *La Galigo* terdiri atas kurang lebih 9000 halaman folio dan juga tulisan yang berkaitan dengan silsilah keluarga bangsawan, daerah kerajaan, catatan harian, dan catatan lain, baik yang berhubungan dengan adat (*ade'*) maupun kebudayaan di masa itu yang tertuang dalam *Lontarak*.

Naskah *La Galigo* bercerita tentang ratusan keturunan dewa yang hidup pada satu masa selama enam generasi turun-temurun di berbagai kerajaan di Sulawesi Selatan dan daerah pulau-pulau di sekitarnya. Naskah bersyair tersebut ditulis dalam bahasa Bugis kuno dengan gaya bahasa sastra tinggi. Hingga memasuki abad ke-20 Masehi naskah *La Galigo* secara luas diyakini oleh masyarakat Bugis sebagai satu kitab yang sakral dan tidak boleh dibaca tanpa didahului dengan upacara ritual tertentu.

Untuk mengkaji sastra Bugis itu para ilmuwan beruntung dapat mengandalkan hasil jerih payah ilmuwan asal Belanda: R.A. Kern. Kern menerbitkan katalog lengkap tentang seluruh naskah *La Galigo* yang kini tersimpan di perpustakaan Eropa dan perpustakaan Matthes di Makassar. Dari 113 naskah yang ada yang terdiri atas 31.500 halaman. Kern menyaring dan membuat ringkasan setebal 1.356 halaman yang merincikan ratusan tokoh yang terdapat dalam seluruh cerita.

C. Sistem Panngadereng sebagai Sumber Nilai Masyarakat Bugis

Sistem norma dan aturan adat masyarakat Bugis yang keramat dan sakral keseluruhannya disebut *panngadereng*

(*panngadakkang*). *Panngadereng* terdiri atas *Ade'* (adat), *Rapang* (undang-undang), *Wari* (aturan perbedaan pangkat kebangsaan), *Bicara* (ucapan, bicara), dan *Syara'* (hukum syariat Islam). Unsur-unsur tersebut merupakan asas yang diwujudkan dengan hal sebagai berikut: (1) *Mappasilassae* diwujudkan dalam manifestasi *ade'* agar terjadi keserasian dalam sikap dan tingkah laku manusia di dalam memperlakukan dirinya dalam *panngadereng*. Di dalam tindakan operasionalnya, ia menyatakan diri dalam usaha mencegah sebagai tindakan penyelamatan. (2) *Mappasenrupae* diwujudkan dalam manifestasi *ade'* untuk keberlangsungan pola yang sudah ada lebih dahulu guna stabilitas perkembangan yang muncul. Hal ini dinyatakan dalam *rapang*. (3) *Mappallaiseng* diwujudkan dalam manifestasi *ade'* untuk memberikan batas yang jelas tentang hubungan antara manusia dan lembaga sosial. Hal itu dilakukan agar masyarakat terhindar dari ketiadaan ketertiban, dan kekacaubalauan. Ini dinyatakan dalam *wari* dalam segala variasi perlakuannya. (4) *Mappasiswae* diwujudkan dalam manifestasi *ade'* untuk menimpakan deraan pada setiap pelanggaran *ade'* yang dinyatakan dalam *bicara*. Asas ini merupakan pedoman legalitas dan represif yang sangat konsekuen dijalankan. Di samping itu asas ini dilengkapi dengan *siariawong* yang diwujudkan dalam manifestasi *ade'* untuk menyatakan adanya perlakuan yang sama, mendidik setiap orang untuk mengetahui yang benar dan yang salah. *Syara'* adalah aturan syariat Islam yang menjadi unsur *panngadereng*.

Bagi masyarakat Bugis-Makassar pada umumnya, *panngadereng* merupakan unsur yang paling penting dalam kehidupan. Hal ini disebabkan oleh hal sebagai berikut:

1. Manusia Bugis-Makassar telah menerima adat secara total dalam kehidupan sistem sosial budayanya dan telah melahirkan keyakinan dan kepercayaan yang teguh bahwa hanya dengan berpedoman pada *panngadereng*-lah ketenteraman dan kebahagiaan bagi setiap anggota masyarakat dapat terjamin.
2. Sistem sosial berdasarkan ketetapan *panngadereng* telah membentuk pola tingkah laku dan pandangan hidup manusia Bugis-Makassar. Mereka percaya dan sadar bahwa hanya dengan *panngadereng*-lah pola hidupnya, kepemimpinannya serta segala bentuk interaksi sosialnya dapat terwujud.
3. Di dalam *panngadereng* terdapat unsur kepercayaan yang hakiki yang harus ditaati. Karena dengan *panngadereng* itulah, pola

tingkah laku terbimbing sehingga pemimpin dapat bersikap lebih jujur, arif, serta berpihak kepada orang banyak.

Selain *panngadereng*, ada beberapa prinsip lain yang menjadi acuan perilaku masyarakat Bugis termasuk pemimpin mereka dalam berhubungan antara satu dengan yang lain. Prinsip tersebut adalah *mappesona ri dewata seuwae* atau penyerahan diri kepada Tuhan, *Siri' na pace* yang berkaitan dengan harga diri dan rasa malu, serta *sipakatau* atau kesadaran kolektif (Said, 2009, dalam situs internet).

Menyangkut penyerahan diri kepada Tuhan, sejak awal sejarahnya orang-orang Bugis telah percaya kepada Tuhan yang disebut sebagai *dewata seuwa* berarti Tuhan Yang Esa (Said, 2009, dalam situs internet).

Siri' bermakna harga diri dan rasa malu yang mendalam. Bagi orang Bugis, *siri'* merupakan prinsip utama dalam berhubungan dengan sesama manusia. Segala sikap maupun tindakan orang Bugis dalam menampilkan diri selalu dilihat dari perspektif penegakan *siri'*. *Siri'* berfungsi sebagai alat pengontrol dalam menjalankan *panngadereng*, dan pada saat yang sama *panngadereng* berfungsi untuk menjaga dan memelihara *siri'* (Said, 2009, dalam situs internet).

Menyitir Pelras, George Junus Aditjondro (2006: 3) mengungkapkan bahwa konsep *siri'* dalam filsafat hidup orang Bugis, sesungguhnya tidak berdiri sendiri, melainkan ada 'pasangannya', yakni *pesse'*, atau lengkapnya, *pesse' babua*, yang berarti ikut merasakan penderitaan orang lain dalam perut sendiri. Jadi di samping harga diri orang Bugis yang begitu tinggi, mereka juga memiliki empati terhadap penderitaan tetangga, kerabat, atau sesama anggota kelompok sosial. Keindahan itu lebih tampak pada pepatah Bugis: *pauno siri', ma'palete pesse' ri pa'masareng esse'*. Artinya adalah kehormatan bisa menyebabkan kematianmu, dan rasa iba bisa membawamu ke alam baka. Maksud ungkapan ini adalah bahwa antara *siri'* dan *pesse'* harus tetap ada keseimbangan agar bisa saling menetralsir titik ekstrim masing-masing.

Sipakatau bermakna saling menghargai sebagai individu yang bermartabat. Nilai-nilai *sipakatau* menunjukkan bahwa budaya Bugis memposisikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia dan oleh karenanya harus dihargai dan diperlakukan secara baik (Said, 2009, dalam situs internet).

Semangat kekeluargaan sebagai sesama orang Bugis (*sempugi'*) merupakan hal yang sangat menonjol dalam suku Bugis. Semangat kekeluargaan sebagai sesama Bugis tercermin dalam istilah-istilah Bugis yang menggambarkan ikatan emosional yang kuat seperti *pada idi'* (sesama keluarga Bugis), *pada elo'* (sekehendak), *sipatuo* (saling menghidupkan), *sipatokkong* (saling mengukuhkan), *sere battang* (sekandung), *abbulo sibatang* (bersatu laksana serumpun bambu), *mesa' kada di potuo*, *pantang kada dipumate* (bersatu teguh bercerai runtuh), *malilu sipakainge*, *rebba sipatokkong*, *mali' siparappe* (terlupa saling mengingatkan, lemah saling menguatkan, hanyut saling menyelamatkan) dan semacamnya (Said, 2009, dalam situs internet).

Terkait dengan kesadaran kolektif ini, masyarakat Bugis mengenal konsep *assimellereng*. Konsep *assimellereng* mengandung makna kesehatan, kerukunan, kesatupaduan antara satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lain, antara seorang sahabat dengan sahabat yang lain. Memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, setia kawan, cepat merasakan penderitaan orang lain, tidak tega membiarkan saudaranya berada dalam keadaan menderita, dan cepat mengambil tindakan penyelamatan atas musibah yang menimpa seseorang. Hal ini dikenal dengan konsep *sipa' depu-repu* atau saling memelihara. Sebaliknya, orang yang tidak mepedulikan kesulitan sanak keluarganya, tetangganya, atau orang lain disebut *bette' perru* (Tim Wacana Nusantara, 2009, dalam situs internet).

Kompleksitas perangkat nilai yang dianut masyarakat Bugis ini kemudian memunculkan struktur ideal manusia dan masyarakat Bugis yang tidak dapat dilepaskan dari ikatan-ikatan adat maupun syara.

Sistem pengaturan sosial manusia Bugis dilakukan melalui dua jalur, yakni syariat dan adat-istiadat. Syariat ditangani oleh *parewa sara'*, sedangkan adat *panngadereng* ditegakkan melalui *pampawa ade'*. Roda kedua lembaga ini berjalan melalui kontrol yang sangat ketat dari *siri'*, sehingga mereka saling mengisi, saling mengontrol, meskipun dalam hal tertentu mereka berjalan sendiri-sendiri dalam wilayah kerja masing-masing yang telah ditetapkan (Maulana, 2008b, dalam situs internet).

Memang kadang-kadang terjadi benturan nilai antara Islam dan adat, tetapi toleransi di antaranya begitu kuat. *Siri'* merekat didasari oleh nilai ketaqwaan terhadap Tuhan. Begitu kuatnya wibawa dan toleransi tersebut dapat dilihat pada peristiwa

penegakkan *siri'* yang dalam bentuknya yang ekstrim adalah pembunuhan. Peristiwa tersebut dapat dihindari tanpa menimbulkan konflik, yaitu dengan menyerahkan sepenuhnya kepada *parewa sara'* untuk menangani pelanggaran-pelanggaran *siri'* (Maulana, 2008b, dalam situs internet).

D. Struktur Sosial Masyarakat Bugis

Struktur sosial adalah sebuah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Di dalam tatanan sosial tersebut terkandung hubungan timbal balik antara status dan peranan dengan batas-batas perangkat unsur-unsur sosial tertentu. Tatanan kehidupan masyarakat merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial yang pokok seperti kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, dan wewenang

Ciri struktur sosial paling tidak meliputi lima hal. Pertama, struktur sosial mengacu pada hubungan sosial yang pokok, yang dapat memberikan bentuk dasar pada masyarakat dan memberikan batas-batas pada kegiatan. Kedua, struktur sosial mencakup semua hubungan sosial antara para individu pada saat tertentu. Ketiga, struktur sosial meliputi seluruh kebudayaan dalam masyarakat. Keempat, struktur sosial merupakan realitas sosial yang bersifat statis dan memiliki kerangka yang membentuk satu tatanan. Kelima, struktur sosial merupakan tahapan perubahan dan perkembangan masyarakat.

Fredericy dalam disertasinya menggambarkan pelapisan sosial masyarakat Bugis pada periode *Lontarak* dengan mengambil sampel pada masyarakat Gowa, Bone dan Wajo (Masmirah, 1996: 46-53). Secara umum masyarakat terbagi atas kaum bangsawan atau berdarah biru dan orang kebanyakan atau masyarakat biasa.

Kerajaan Bone memiliki sistem pemerintahan yang konfederasi. Jabatan tertinggi atau pemimpin kerajaan adalah *Arung Mangkau* (Raja yang berdaulat). Dalam proses pengambilan kebijakan ia dibantu oleh sebuah dewan yang dianggap sebagai wakil rakyat yang berjumlah tujuh orang atau yang disebut *Arung Pitu'* atau *Matoa-Pitué*. Ketujuh anggota Dewan *Matoa-Pitué* selain menjadi anggota dewan pemerintahan *Kawérrang Tana Bone* juga tetap menjalankan pemerintahan atas *wanua* asalnya secara otonom serta mengkoordinasikan *wanua-wanua lain* yang tergabung padanya. Setiap *wanua* yang merupakan anggota konfederasi Kerajaan Bone dipimpin oleh *Arung* yang memiliki organisasi dan hukum sendiri. Sistem konfederasi ini berlaku hingga Raja Bone ke-

9 yang selanjutnya berubah menjadi sistem sentralisasi kekuasaan yang ditandai dengan kelengkapan kekuasaan pusat yang lebih besar dan lebih kuat. *Matoa wanua* tidak lagi merangkap jabatan di *matoa-pitué*. Dewan *matoa-pitué* berperan sepenuhnya sebagai pejabat kekuasaan Pusat *Tana Bone* yang selanjutnya diubah menjadi (Dewan) *Ade' Pitué* yang merupakan Dewan Menteri *Tana Bone*. Selanjutnya ini disebut *pampawa ade'* atau *pakatenni ade'* yang berfungsi sebagai kekuasaan eksekutif dan penyambung lidah rakyat kepada raja. Pada saat Raja Bone ke-10 We Tenrituppu ri Sidenreng, struktur pemerintahan diubah dengan diangkatnya *Tomarilaleng* yang berfungsi sebagai perdana menteri yang juga mengkoordinir *Ade Pitué* (Yani, tanpa tahun, dalam situs internet).

Adapun pelapisan sosial masyarakat Wajo periode *Lontarak* secara hirarkhis berdasarkan penjelasan Mattulada (1985: 29-30) secara tampak terbagi ke dalam tiga lapisan, yaitu:

1. *Anak karung*, yaitu lapisan raja dan sanak keluarganya
2. *Maradeka*, yaitu lapisan rakyat jelata atau orang kebanyakan
3. *Ata*, yaitu sahaya

Fredericy menemukan latar belakang terjadinya pelapisan sosial tersebut dengan menganalisis asal-usul dan hubungan kekerabatan dalam tokoh yang memegang peranan dalam epos *La Galigo*. Kesimpulan yang didapatkannya menunjukkan bahwa struktur masyarakat Bugis-Makasar tampak sebagai berikut:

1. Masyarakat Bugis-Makasar berada dalam dua golongan yang bersifat eksogen: lapisan *anak karung* dan *maradeka*.
2. Pertalian kekerabatan dalam dua golongan tersebut dihitung menurut prinsip keturunan matrilineal namun dengan perkawinan yang bersifat patrialkal.
3. Hubungan antara kedua golongan menunjukkan bahwa golongan yang satu lebih tinggi dari golongan yang lain. Golongan pertama berasal dari langit dan golongan kedua berasal dari dunia bawah.
4. Semua golongan alam, tumbuhan, binatang dan sebagainya diklasifikasikan dalam pengertian baik dan buruk yang masing-masing merupakan aspek langit dan dunia bawah (Aminah Hamzah, dkk, 1984: 90).

Sistem kekerabatan orang Bugis disebut *siasejingeng*. Ia merupakan salah satu aspek *panngadereng* dan sangat penting perannya dalam sistem perkawinan. Anggota pelapisan sosial ditentukan dengan memperhitungkan kedua orangtua sebagai

kerabat yang dianggap mempunyai posisi dalam *wari' asiajangeng*. Dapat disimpulkan bahwa kekerabatan Bugis-Makassar sesuai dengan sistem bilineal (Matulada, 1985: 38) atau mengikuti lingkaran pergaulan hidup bilateral atau parental (Abu Hamid, 1978: 170). Lingkungan keluarga ayah bertindak sebagai kepala keluarga. Kedudukan ayah diwarisi oleh anak laki-laki. Berkaitan dengan hak dan kewajiban antara ayah dan ibu, suku Bugis mengikuti bilineal atau garis serba dua. Ayah dan ibu mempunyai kedudukan yang sama tetapi mempunyai kewajiban dalam lingkungan kerabat sendiri.

Individualisme tercermin dalam sistem sosial yang hirarkis dan kompleks. Seseorang memiliki status sosial tertentu berdasarkan status sosial orangtuanya (genetik). Namun terdapat formula sosial yang memungkinkan terjadinya perubahan status sosial seseorang. Status sosial bangsawan dapat dimiliki dengan jalur non genetik yaitu mobilitas status sosial. Jalur ini terdiri atas 2 cara yaitu melalui pernikahan dan usaha individual yang secara sosial dianggap sebagai prestasi sehingga dapat mengubah statusnya menjadi lebih tinggi dari status sosial sebelumnya. Prestasi individual sebagai orang kaya (*to-sugi*), orang pintar (*to-acca*), orang yang religius (*to-panrita*), dan orang berani (*to-warani*). Keempat jenis prestasi ini memungkinkan pengakuan sosial yang menyenjajarkannya dengan status bangsawan.

Sistem struktur sosial masyarakat Bugis seperti ini berdampak pada kompetisi setiap individu yang tidak terlahir sebagai “darah biru” untuk dapat meraih status sosial yang lebih tinggi. Kondisi ini pada satu sisi menciptakan masyarakat yang sangat dinamis, baik secara politik maupun sosial ekonomi. Dalam arti bahwa masyarakat Bugis senantiasa memelihara spirit kompetisi atau persaingan sehingga akan semakin mengasah kualitas individu seseorang. Di sisi lain juga terdapat kompetisi di kalangan para bangsawan untuk mendapatkan jabatan sebagai pimpinan satu wilayah. Berangkat dari hal inilah maka sistem patron klien atau *ajjoareng-joa'* menjadi satu nilai penting di masyarakat Bugis dalam sistem sosial politiknya.

Patron klien adalah satu sistem sosial yang memposisikan seseorang atau sekelompok orang dalam hubungan pemimpin dan pengikut dengan berdasarkan atas kesepakatan hak dan kewajiban masing-masing.

E. *Ajjoareng* – *Joa'* sebagai Sistem Patron-Klien Masyarakat Bugis

Christian Pelras, peneliti suku Bugis, memfokuskan bahasanya pada masalah hubungan sosial-politik dan ekonomi masyarakat Bugis. Ia menggali hubungan dan ikatan patron-klien yang mewarnai kehidupan masyarakat Bugis.

Dalam hal politik, ikatan yang bersifat sukarela ini sangat memungkinkan rakyat meninggalkan rajanya bila sang raja dinilai berlaku sewenang-wenang. Raja sebagai penguasa wajib melindungi dan menyejahterakan rakyatnya, rakyat pun wajib mengabdikan kepada raja.

Masyarakat Bugis, di satu sisi, memiliki sistem stratifikasi sosial, yang memposisikan setiap individu menurut garis keturunan mereka atau mobilitas sosial seseorang. Demikian halnya dengan sistem pemerintahan yang terdiri atas wilayah teritorial dengan pemimpinnya masing-masing. Pada sisi lain, terdapat satu sistem yang memberi peluang terjadinya proses mobilitas sosial dan persaingan atau kerjasama antar kategori sosial lain. Sistem sosial ini disebut patron klien atau dalam masyarakat Bugis dikatakan *ajjoareng-joa'*.

Ajjoareng dan *joa'* merupakan proses jalinan hubungan dengan sukarela. Karena itu hubungan yang selama ini dijalin dapat dihentikan dan diakhiri kapan saja. Penghentian hubungan bisa dari pihak *ajjoareng* yang biasanya disebabkan karena *joa'* tidak dapat menunaikan kewajiban atas tuannya. Namun pihak *joa'* juga bisa mengakhiri hubungan antara lain karena alasan bahwa *ajjoareng* tidak bisa lagi memberikan perlindungan seperti yang diharapkannya. Untuk itu *joa'* dapat saja berpaling dengan menjalin hubungan *ajjoareng* dengan lain. Bahkan, pemutusan hubungan bisa dilakukan *joa'* jika menilai bahwa sudah tidak lagi membutuhkan *ajjoareng* karena merasa sudah bisa melindungi dirinya sendiri dan mandiri secara ekonomi atau sosial. Dalam hal ini yang sebelumnya berstatus *joa'* akan berubah dan mendeklarasikan diri sebagai *ajjoareng*.

Untuk itu, hal yang paling mendasar adalah berusaha untuk meredam terjadinya konflik yang akan berujung pada pemutusan hubungan. Tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan ini merupakan hubungan yang *simbiosis mutualisme* atau hubungan yang saling menguntungkan. Status sosial seorang *ajjoareng* akan meningkat jika *joa'*-nya semakin bertambah. Status ini akan berdampak langsung pada para *joa'* sehingga mereka akan senantiasa saling

menjaga. Seorang *ajjoareng* sangat membutuhkan *joa'* yang loyal dan jumlah semakin banyak. Maka seorang *ajjoareng* harus menjalankan fungsi sosialnya, yaitu memberi rasa aman bagi *joa'*nya. Rasa aman yang dimaksud adalah menjaga kesejahteraan pengikutnya dan “menunjukkan pada mereka jalan menuju kebaikan” (*mitang ngi adecengeng*). Kebutuhan *ajjoareng* kepada *joa'* tidak hanya pada tataran fisik saja. Namun *joa'* juga membutuhkan kebutuhan spiritual berupa nasehat atau petunjuk akan kebaikan dari *ajjoareng*-nya.

Dalam masyarakat Bugis terdapat dua jenis klien (*joa'*). Pertama, *joa'* yang berasal dari kelompok masyarakat yang berstatus sosial biasa (*ata*) dengan mengabdikan langsung kepada *ajjoareng*, misalnya menjadi pengawal atau pekerja di rumah dan tanah milik *ajjoareng*. Jenis yang kedua adalah *joa'* dari kelompok yang berstatus sosial tinggi atau bangsawan dengan status sebagai pendukung. *Joa'* jenis ini juga memiliki pengikut dan pendukung sendiri.

Untuk dapat mempertahankan kedudukan dan status politik maka seorang *ajjoareng* harus memperluas dan memelihara jaringan *joa'*-nya. Metode yang biasa digunakan *ajjoareng* untuk membangun jaringan *joa'*-nya antara lain dengan menunjukkan kedermawanan dan membangkitkan rasa hormat dari kalangan pengikut dengan melindungi dan menjaga kesejahteraan mereka lebih baik dibanding yang lain atau juga dengan membangkitkan kebanggaan pengikut dan harapan akan masa depan yang lebih baik dengan menduduki jabatan tinggi.

Pelras (1981: 18-28) membagi praktek patron klien di Sulawesi Selatan dalam beberapa fase. Fase pertama adalah pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Terdapat banyak perubahan dalam rangka mengefisienkan sistem pemerintahan. Misalnya mempersatukan wilayah yang sebelumnya otonom, wilayah pemerintahan dibagi menjadi wilayah baru yang dinamakan kampung. Meskipun penunjukan pemimpin dan pejabat tinggi dilakukan dalam prosedur tradisional tetap dipertahankan, namun campur tangan Gubernur Jenderal Belanda sangat besar dalam pengambilan keputusan terakhir. Kondisi ini berimplikasi pada nilai pengikut menjadi berkurang, demikian halnya dengan peran patron sebagai pelindung menjadi tidak begitu penting lagi.

Pada fase kedua, yaitu masa perjuangan kemerdekaan. Ditandai dengan banyaknya orang baru yang bukan dari kalangan bangsawan menduduki posisi kekuasaan yang strategis. Meski

demikian terdapat juga yang berasal dari kalangan bangsawan tetapi cenderung tidak memperlihatkan simbol-simbol kebangsawanan dengan mengganti nama kebangsawanan mereka dengan nama Muslim biasa, contohnya Almarhum Jenderal Muhammad Yusuf. Hal lain adalah dengan adanya pengaruh pemikiran dari luar, khususnya dari kelompok pemuda atau kelompok pembaharu berupaya mengubah nilai-nilai tradisional yang mereka sebut zaman feodal. Pemikiran baru tersebut berdasarkan ide demokrasi yang dipengaruhi oleh Barat dan juga dipengaruhi oleh konsep pemikiran Islam modernis, yaitu dari kelompok Muhammadiyah.

Fase selanjutnya, yaitu fase paska kemerdekaan Indonesia diproklamkan, kalangan bangsawan mengalami perpecahan. Salah satu pihak mendukung kebijakan Pemerintahan Sipil Hindia Belanda untuk tetap berupaya berada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena harapan bahwa basis kekuasaan mereka dapat tetap dipertahankan. Namun, sikap mereka menjadi bumerang karena mengakibatkan mereka ditinggalkan banyak pengikut yang menginginkan kemerdekaan, sehingga para bangsawan semakin kehilangan pengaruhnya. Di sisi lain terdapat sebagian kalangan bangsawan Bugis, Makassar, dan Mandar yang lebih menyukai perubahan sosial sehingga berpihak kepada Republik Indonesia. Kelompok bangsawan ini dengan sukarela mengorbankan kedudukan politik dan ekonomi demi cita-cita republik mereka. Karena, sebagai pemimpin (*patron*), mereka menghabiskan sebagian besar harta benda untuk membantu pengikut yang membutuhkan, yang mengalami penderitaan karena peran serta mereka dalam perang kemerdekaan.

Fase terakhir adalah pada masa pemerintahan modern yang dibedakan dalam dua periode. Periode pertama adalah masa transisi, banyak posisi kekuasaan, baik dipilih maupun ditunjuk diduduki oleh keturunan raja sebelumnya. Seperti yang terjadi di Wajo, ketigapuluh bekas *wanua* warisan Pemerintahan Kolonial Belanda disatukan menjadi 10 kecamatan, semua camat adalah mantan *arung* dari sejumlah *wanua* terdahulu. Para *arung* yang tidak ditunjuk menjadi camat diberi jabatan lain. Periode kedua atau paska masa transisi penunjukan semua pejabat baru dari atas tidak lagi berlaku, sistem klien pun kembali berlaku tetapi dengan nilai yang berubah. Sistem kroni atau hubungan patronase menjadi satu kelebihan dalam menduduki jabatan dibandingkan dengan memiliki jumlah pengikut yang banyak.

Pada masa Orde Baru hubungan *Ajoareng-Joa'* juga mengalami manifestasi yang berbeda. Terjadinya perubahan komposisi elit mengakibatkan sistem *Ajoareng* tidak lagi berdasarkan semata-mata karena faktor “darah putih”. Hal ini ditegaskan oleh Mattulada (1980) bahwa stratifikasi sosial lama sering dianggap sebagai hambatan kemajuan dan mengalami perubahan dengan sistem stratifikasi sosial baru yang berdasarkan pangkat dalam sistem birokrasi dan tingkat pendidikan formal. Komposisi elit baru terdiri atas: bangsawan, pegawai negeri serta intelektual, dan penguasa. Pada dasarnya ketiga kelompok elit ini saling berpenetrasi, karena seorang bangsawan juga bisa jadi pegawai, intelektual, atau pengusaha. Dalam ketiga kategori tersebut, secara mendasar dapat dibagi lagi menjadi militer dan non-militer. Menurut Mattulada, 50% dari pejabat tinggi di Sulawesi Selatan berasal dari kelompok militer yang dikaryakan (Pelras, 1981: 25).

Peranan kelompok militer pada masa pemerintahan Orde Baru sangat signifikan dalam sistem sosial masyarakat. Hal ini kemudian berdampak dalam sistem *Ajoareng-Joa'* di masyarakat Bugis. Bangsawan yang memiliki latar belakang militer atau memiliki keluarga dari kelompok militer akan semakin mengangkat wibawanya di masyarakat. Meskipun keamanan masyarakat stabil pada masa ini, namun sistem *Ajoareng-Joa'* tetaplah penting dalam hal penguasaan sumber daya tertentu yang akan melanggengkan status sosial atau kekayaan (Yani, 2007, dalam situs internet).

Terpaan badai krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan 1997 berakumulasi pada tumbangnya rezim Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. Angin reformasi yang dihembuskan oleh kelompok pembaharu yang terdiri atas kelompok cendekiawan kampus dan kelompok mahasiswa juga membawa agenda perubahan dalam sistem politik di Indonesia. Tuntutan daerah dalam hal pemerataan pembangunan menjadi semakin ekstrim dengan maraknya aksi-aksi separatis atau keinginan untuk berpisah dari negara kesatuan Indonesia. Meskipun berbagai aksi ini hanya bersifat sempalan namun secara mendasar menjadi isu yang sangat sensitif dan mendesak untuk segera diselesaikan. Maka pada tahun 1999 ditetapkanlah Undang-Undang No. 22 tentang otonomi daerah dan Undang-Undang 25 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat yang terkesan dipaksakan untuk dapat meminimalisir gerakan sempalan ini (Yani, 2007, dalam situs internet).

Otonomi daerah merupakan pendistribusian kewenangan pusat ke daerah pada tingkat kabupaten atau kota. Besarnya kewenangan di tingkat daerah didukung oleh perubahan sistem politik di tingkat lokal. Hal ini ditandai dengan penerapan konsep *check and balances* kekuatan politik lokal antara legislatif dan eksekutif. Peran dan fungsi lembaga legislatif daerah (DPRD) menjadi lebih besar dibandingkan pada masa Orde Baru. Demikian halnya dengan kekuasaan politik bupati atau walikota yang seakan-akan menjadi raja lokal, karena berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kewenangan hak otonomnya tidak dapat dicampuri oleh pemerintah tingkat propinsi bahkan oleh pemerintah tingkat pusat (Yani, 2007, dalam situs internet).

Dalam situasi sosial politik saat ini pada sisi lain justru melahirkan sistem oligarki di tingkat lokal. Demos, sebuah Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, dalam risetnya pada tahun 2003-2004 menemukan indikasi politik lokal berkembang menjadi penerapan sistem oligarkis. Hal ini berdasarkan atas pelaksanaan desentralisasi kekuasaan dimanfaatkan oleh berbagai aliansi kepentingan elite politik dan ekonomi di tingkat lokal untuk keamanan kelompok-kelompok elite lokal. Lebih lanjut ditegaskan bahwa otonomi daerah justru menyuburkan corak kekuasaan patrimonial di tingkat lokal.

Bercermin dari fenomena tersebut di atas maka model patron-klien atau *Ajjoareng-Joa'* kembali menjadi dasar dalam membangun kekuatan politik secara lokal. Pada masa Pemilu 1999 partai politik tumbuh bak jamur di musim hujan. Maraknya partai politik pada masa reformasi menjadi wadah bagi para *Ajjoareng* untuk kembali membangun jaringan *joa'*-nya. Para bangsawan banyak menjadi "politisi dadakan" dengan mengandalkan status sosialnya dan jaringan *joa'*-nya yang pada daerah tertentu masih tetap terbangun dengan baik. Fenomena ini sangat mencolok terlihat di hampir setiap daerah di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah yang dahulu kala berdiri kerajaan Bugis-Makassar (Yani, 2007, dalam situs internet).

Salah satu perubahan signifikan dalam sistem politik lokal adalah pemilihan bupati/walikota dipilih oleh anggota DPRD dan tanpa ada campur tangan dari pemerintahan propinsi atau pusat. Dibandingkan pada masa Orde Baru lalu pemilihan Bupati/Walikota sebenarnya juga dilakukan oleh DPRD, namun sifatnya formalitas saja karena sudah ada bupati/walikota titipan dari pusat. Serta penetapan bupati/walikota terpilih dilakukan pada pemerintah-

an tingkat pusat. Anggota DPRD yang terpilih bisa diperkirakan mayoritas dari kalangan bangsawan sehingga tentu dalam menentukan bupati/walikota tentunya tidak lepas dari jaringan *Ajoareng-Joa'*. Pada akhirnya sistem pemilihan pemimpin lokal kembali pada masa proses suksesi pada masa kerajaan Bugis dulu. Di mana kandidat yang akan menjadi pemenang sangat ditentukan oleh kuantitas *joa'* atau jumlah pendukungnya yang berpengaruh di DPRD (Yani, 2007, dalam situs internet).

Selanjutnya pada paruh kedua masa otonomi daerah pada tahun 2004 terjadi perubahan regulasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah. UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No.25 Tahun 1994 digantikan oleh UU No.34 Tahun 2004 dan UU No.35 Tahun 2004. Perubahan regulasi ini pun tentu diikuti oleh perubahan sistem politik lokal. Perubahan mendasar yang berkaitan dengan sistem politik lokal adalah pemilihan kepala daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat propinsi secara langsung yang disebut Pilkada (pemilihan kepala daerah). Upaya untuk membangun demokrasi di tingkat lokal dengan melibatkan rakyat secara penuh merupakan alasan penyelenggaraan pilkada.

Sistem politik lokal menjadi berubah dengan adanya proses suksesi politik yang melibatkan seluruh masyarakat yang memenuhi syarat wajib pilih dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya pada lima tahun mendatang. Dalam pelaksanaan Pilkada pada tahun 2005 di 10 kabupaten di Sulawesi Selatan terlihat praktek perilaku politik *Ajoareng-Joa'* dalam masyarakat Bugis. Khususnya di daerah penyelenggara Pilkada yang mayoritas masyarakatnya orang Bugis, yaitu: Soppeng, Barru, Pangkep, dan Maros. Pasangan kandidat bupati/wakil bupati di 4 daerah tersebut terdiri atas bangsawan lokal yang bergelar *andi* atau *bau* (Yani, 2007, dalam situs internet).

Konsep *Ajoareng-Joa'* yang menjadi perilaku politik masyarakat Bugis sejak masa *La Galigo* hingga pada masa demokrasi sekarang ini membuktikan bahwa nilai-nilai lokal senantiasa akan tetap mengakar meskipun mengalami perubahan karena pengaruh nilai luar dalam berbagai kondisi sosial politik masyarakat. Nilai-nilai ini berupaya untuk beradaptasi dengan nilai baru yang diberlakukan baik secara paksa oleh sebuah kekuasaan maupun karena kesepakatan sosial dalam masyarakat.

Berbagai nilai pokok perilaku politik *Ajoareng-Joa'* mengalami metamorfosis seiring gerusan zaman. Pada satu sisi nilai ini berdampak negatif dalam perspektif upaya membangun

keberdayaan publik, karena adanya pengaruh dari *Ajjoareng* kepada *joa'* sehingga tingkat kemandirian masyarakat akan terkebiri. Namun pada sisi lain terdapat nilai positif yang pernah diberlakukan pada masa lalu yaitu adanya kontrak politik dalam menjalankan nilai *Ajjoareng-Joa'*. Dalam artian bahwa jika kelak *Ajjoareng* tidak memenuhi kewajibannya atau sewenang-wenang kepada *joa'*, maka *joa'* berhak menagih janjinya dengan memberi sanksi atau tidak menjadikannya lagi sebagai *Ajjoareng*. Bahkan pemimpin (*Ajjoareng*) dapat dipecat, dan dalam sejarah bahkan ada beberapa kasus penguasa dibunuh, sebagaimana dialami oleh dua raja Boné, yakni La Ica Matinroé ri Addénenna dan La Ulio Botéqé Matinroé ri Iterrung. (Pelras, 1981: 17). Demikian halnya yang dialami oleh Batara Wajo III, La Pateddungi To Samallangik yang dipecat karena tindakannya yang sewenang-wenang kepada rakyatnya.

Untuk realitas politik seperti sekarang ini tentu nilai *Ajjoareng-Joa'* dapat kita terapkan khususnya dalam hal membuat kontrak politik dengan *Ajjoareng*. Kasus korupsi massal yang dilakukan oleh para anggota DPRD dan pemerintah daerah di beberapa wilayah, khususnya di Sulawesi Selatan, menjadi pembelajaran bagi para konstituen untuk lebih kritis dengan melakukan boikot untuk tidak memilihnya lagi dalam berbagai pemilihan jabatan publik atau jabatan politik lainnya. Baik dalam Pilkada maupun untuk Pemilu Legislatif (Yani, 2007, dalam situs internet)

Garis keturunan bukanlah jaminan seseorang dalam masyarakat Bugis untuk mendapatkan posisi jabatan politik. Aturan yang ada membuka peluang bagi siapa saja yang memiliki status sosial tertentu. Jumlah kandidat yang memenuhi syarat ini akan cukup banyak sehingga memungkinkan terjadinya kompetisi dalam suksesi ini. Kandidat yang akan terpilih sebagai pemimpin selanjutnya adalah kandidat yang memiliki pengikut paling banyak serta memiliki pendukung yang cukup berpengaruh.

Konsep ini merupakan sebuah nilai demokrasi dalam masyarakat Bugis. Pemimpin dipilih berdasarkan suara mayoritas dengan indikator jumlah *joa'* baik dari kalangan biasa maupun dari kalangan bangsawan yang memiliki *joa'* sendiri yang dianggap sebagai 'orang terpandang' (*to riakkitangi*) atau 'orang yang dihargai' (*to riasiriqi*) (Yani, 2007, dalam situs internet).

Pada sisi inilah *ajjoareng-joa'* memiliki fungsi politik yang sangat penting dalam masyarakat Bugis. Dalam artian bahwa untuk mendapatkan dukungan dari *joa'* maka *ajjoareng*-nya yang harus

direkrut sebagai bagian dari jaringan politik. Konsep ini sampai sekarang menjadi bagian strategi politik yang digunakan oleh setiap partai politik dalam meraup jumlah suara atau dukungan politik. Demikian halnya dengan pasangan kandidat yang berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) sebagai implikasi dari UU No. 32 Tahun 2004.

Seorang *ajjoareng* yang sudah terpilih sebagai pemimpin atau penguasa tidak lagi semata-mata milik *joa'*-nya saja tetapi menjadi milik seluruh rakyat yang dipimpinnya. Tanggung jawabnya sebagai pelindung semakin bertambah karena harus menjadi pelindung dan pengayom rakyat yang dipimpinnya. Bukan hanya pelindung atau pengayom *joa'*-nya, meskipun telah berjasa sebagai pendukungnya menjadi pemimpin atau penguasa. Nilai ini termaktub dalam “kontrak politik” antara raja dengan rakyatnya pada saat pelantikannya Arung Cinnotabi’. Demikian hal yang terjadi pada perjanjian antara *To Manurung* di Soppeng yang bernama *La Tammamala Manurungge ri Sekenyiliq* dengan *Arung Bila* bersama *Matoa* lain.

‘Kontrak politik’ ini menjadi dasar bagi rakyat untuk melakukan kontrol kepada pemimpinnya. Di sinilah fungsi *joa'* sebagai alat kontrol bagi *ajjoareng*-nya supaya senantiasa menjadi pemimpin yang amanah.

Namun dewasa ini justru terjadi sesat pikir dalam manifestasi nilai *ajjoareng-joa'* dalam masyarakat Bugis. Sistem *ajjoareng-joa'* justru menjadi tameng kekuasaan yang otoriter atau korup. Jika seorang *ajjoareng* sudah tidak lagi menjalankan fungsi sosial yaitu mengayomi dan memberi kesejahteraan kepada masyarakat serta tidak berfungsi lagi untuk *mitang ngi adecengeng ajjoareng*-nya dan masyarakat yang dipimpinnya, maka seharusnya *joa'* melakukan tindakan untuk memakzulkan *ajjoareng*-nya karena dianggap tidak lagi bisa menunaikan tugasnya sebagai *to riakkitangi*. Namun justru yang terjadi sekarang, *joa'* yang berusaha untuk mempertahankan *ajjoareng*-nya dengan berbagai upaya meskipun mereka secara sadar tidak lagi melindunginya baik secara fisik maupun secara spritual (Yani, 2007, dalam situs internet).

Pada tahap inilah dibutuhkan *joa'* yang kritis dan cerdas sehingga tidak harus menjadi pengikut seorang *ajjoareng* yang telah melanggar fungsi sosialnya sebagai pemimpin. Bahkan pada titik ekstrim *joa'* dapat meng-*impeach* *ajjoareng*-nya. Dalam sejarah Bugis terjadi *impeachment joa'* kepada *ajjoareng*-nya sebagaimana dialami oleh dua raja Boné, yakni *La Ica Matinroé ri Addénenna*

dan La Ulio Botéqé Matinroé ri Iterrung. Demikian halnya yang dialami oleh Batara Wajo III, La Patteddungi To Samallangik yang dipecat karena tindakannya yang sewenang-wenang kepada rakyatnya (Yani, 2007, dalam situs internet).

F. Refleksi Filosofis

Fenomena berdirinya kerajaan-kerajaan Bugis dan Makassar jika dilihat dari perspektif filsafat sosial maka akan menguatkan tesis Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques Rousseu. Ketiga tokoh ini disatukan dalam satu “mazhab teori” perjanjian masyarakat yang merupakan salah satu “mazhab teori” yang mendasari teori pembentukan masyarakat. Meskipun demikian ketiga pemikir ini memiliki perbedaan perspektif secara mendasar dalam melihat teori perjanjian masyarakat. Namun secara spesifik latar belakang kondisi sosial pada masa Thomas Hobbes sangat sesuai dengan sejarah peradaban Bugis dan Makassar saat itu.

Hobbes yang hidup pada abad ke-15 mengikuti alur peradaban yang mendasari teori kontrak sosial ini. Hobbes melihat kehidupan masyarakat yang terpisah dalam dua fase, yaitu fase sebelum terbentuknya negara (*status naturalis*) dan fase masyarakat yang bernegara. Keadaan yang alamiah merupakan kondisi sosial budaya masyarakat yang kacau balau. Kondisi yang di dalamnya tidak ada ikatan sosial dan tidak ada hukum. Mereka yang kuat yang menguasai setiap kelompok di masyarakat. Keadaan ini disebut dengan kondisi yang *bellum omnium contra omnes*. Kondisi ini sesuai dengan apa yang tertulis di *La Galigo*. Kondisi masyarakat saat sebelum muncul To Manurung mengalami kondisi sosial yang disebut *sianre balé taué*.

Fase alamiah ini tidak akan dapat terus berlangsung selamanya. Manusia sebagai makhluk berpikir akan menyadari bahwa untuk tetap menjaga keberlangsungan kehidupan umat manusia maka fase ini harus diakhiri sehingga pada satu titik waktu setiap individu dalam masyarakat berjanji untuk menyerahkan semua hak kodratnya kepada seseorang atau satu institusi. Berawal dari sini kemudian lahirlah negara yang dianggap dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka alami. Bagi Hobbes hanya satu perjanjian, yaitu *pactum subjectionis* yaitu perjanjian antar individu untuk menyerahkan semua hak kodrat mereka yang dimiliki kepada seseorang atau sekelompok orang yang disepakati untuk mengatur kehidupan mereka. Selanjutnya orang atau institusi yang ditunjuk juga harus diberikan

kekuasaan. Negara harus diberikan kekuasaan yang mutlak sehingga tidak ada kekuasaan lain yang menyamainya dalam mengatur masyarakat.

To Manurung membuat kesepakatan bersama untuk menata satu masyarakat dengan satu hukum atau *panngadereng* dalam wilayah teritorial tertentu. Salah satu isi perjanjian yang penting adalah mengangkat To Manurung sebagai pemimpin tertinggi dan ditaati bersama. Pada tahap ini maka *pactum subjectionis* telah terealisasi dalam masyarakat Bugis waktu itu.

Keteraturan dalam masyarakat menjadi faktor utama yang hendak diwujudkan dengan sistem *panngadereng* yang menjadi pedoman hidup masyarakat Bugis. Keteraturan ini akan meminimalisir munculnya potensi konflik di masyarakat. Dalam hal ini Comte misalnya, memberikan stigma negatif terhadap konflik dalam masyarakat karena akan menyebabkan tidak berkembangnya keteraturan sosial. Hal ini pada akhirnya akan mempersulit perkembangan masyarakat. Ketertiban harus diutamakan apabila masyarakat menginginkan kemajuan yang merata dan bebas dari anarkisme sosial maupun anarkisme intelektual. Keteraturan sosial tiap fase perkembangan sosial atau sejarah manusia harus sesuai perkembangan pemikiran manusia. Pada tiap proses, fase-fasenya perkembangan bersifat mutlak dan universal.

Menurut Comte, manusia memiliki kecenderungan terhadap dua hal, yaitu egoisme dan altruisme. Kecenderungan pertama terus melemah secara bertahap, sedang yang kedua makin bertambah kuat. Comte menganggap keluargalah yang menjadi sumber keteraturan sosial. Nilai-nilai kultural pada keluarga yang disinkronisasikan dengan pembagian kerja akan selalu mendapat tuntutan kerjasama. Tuntutan kerjasama berarti saling menguntungkan. Ia menumbuhkan persamaan dalam mencapai satu kebutuhan.

Konsep *ajjoareng-joa'* masyarakat Bugis merupakan manifestasi dari apa yang disinyalir oleh Comte. Hubungan patron-klien dalam relasi *ajjoareng-joa'* merupakan upaya untuk membentuk jejaring sosial yang di dalamnya memungkinkan terpenuhinya kebutuhan para pihak yang terlibat di dalamnya. Hubungan yang dibangun atas dasar sukarela ini mengandaikan adanya komitmen terhadap sistem nilai yang disepakati bersama yang termaktub dalam prinsip *panngadereng*. Ikatan nilai inilah yang menjadi sumber standar moral bagi relasi *ajjoareng-joa'*.

Ketika standar moral semacam ini dilanggar maka relasi yang terjalin pun terancam runtuh.

Sungguh pun indah bangunan moral yang diandaikan dalam struktur masyarakat yang demikian itu, semua bergantung pada kematangan dan kedewasaan moral para pihak yang terlibat. Hati nurani menjadi faktor penentu bagi berlangsungnya relasi yang terjadi. Persoalan mendasar adalah bahwa tidak ada garansi bahwa semua pihak akan memegang nilai moral secara konsisten, dan ini lazim terdapat pada tuntutan moral. Karena itu, kesepakatan atau kontrak sosial yang terjadi antara *joa'* dan *ajjoareng* berisiko untuk tercederai.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah struktur masyarakat yang hierarkhis antara *joa'* dan *ajjoareng* tentu bersifat subordinatif. Struktur masyarakat semacam ini rentan terhadap bentuk-bentuk kesepakatan atau konsensus yang terdistorsi. Kedudukan subjek yang berbeda membuat komunikasi yang dilakukan antara kedua pihak dikhawatirkan tidak bebas dari tekanan. Biasanya, pihak yang lemahlah yang dirugikan.

G. Penutup

Konsep *Ajjoareng-Joa'* merupakan bentuk kearifan lokal yang sangat sarat dengan nilai-nilai luhur. Meskipun sampai saat ini konsep *Ajjoareng-Joa'* masih mewarnai perilaku politik masyarakat Bugis namun ia mengalami perubahan. Pengaruh nilai luar dalam berbagai kondisi sosial politik masyarakat telah menggeser orientasi nilai yang ada. Nilai-nilai ini berupaya untuk beradaptasi dengan nilai baru yang diberlakukan, baik secara paksa oleh sebuah kekuasaan maupun karena kesepakatan sosial dalam masyarakat.

H. Daftar Pustaka

- Aditjondro, George Junus, 2006, "Terlalu Bugis-Sentris, Kurang Perancis", makalah dalam Diskusi Buku Manusia Bugis, diselenggarakan di Bentara Budaya, Jakarta 16 Maret 2006.
- Arsuka, Nirwan Ahmad, tanpa tahun, **Pengantar "Manusia Bugis": Lapis Waktu**, dalam situs internet: <http://www.duniaesai.com/antro/antro5.html>
- Hamid, Abu, 1978, "Majalah Bingkisan Yayasan Sulawesi Selatan", Ujung Pandang.

- Hamzah, Aminah, Makmun Badaruddin, Mohammad Salim, 1984, **Monografi Kebudayaan Bugis di Sulawesi Selatan**, PEMDA Tingkat I Sulawesi Selatan, Ujung Pandang.
- Kompas, 28 September 2005, "Nenek Moyang Orang Bugis Ternyata Bukan Pelaut".
- Masmirah, Andi, 1996, **Siri' Sebagai Konsep Moral Masyarakat Bugis-Makassar**, skripsi, Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.
- Mattulada, H.A, 1985, **Latoa: Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____, 1998, **Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan**, Hasanuddin University Press, Ujung Pandang
- Maulana, Ahmad, 2008a, **La Galigo: Bugis-Ku**, dalam situs internet: <http://www.ahmadmaulana.com/2008/06/18/la-galigo-bugis-ku/>
- _____, 2008b, **Cara Masyarakat Bugis Mempertahankan Budaya Bugis**, dalam situs internet: <http://www.ahmadmaulana.com/2008/08/31/cara-masyarakat-bugis-mempertahankan-budaya-bugis/>
- Pelras, Christian, 1981, "Hubungan Patron Klein pada Masyarakat Bugis dan Makassar di Sulawesi Selatan," Makalah yang disajikan pada Konferensi Sulawesi Selatan pertama, di Monash University, Melbourne
- _____, 2006, **Manusia Bugis**, Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, Jakarta
- Putra, Heddy Shri Ahimsa, 1988, **Minawang; Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Said, Norman, 2009, **Agama dan Demokrasi Dalam Tradisi Masyarakat Bugis-Makassar**, dalam situs internet: <http://www.fajar.co.id/index.php?act=news&id=59690>
- Tim Wacana Nusantara, 2009, **Kearifan Lokal dalam Sastra Bugis Klasik**, dalam situs internet: <http://wacananusantara.org/6/184/kearifan-lokal-dalam-sastra-bugis-klasik>
- Yani, Andi Ahmad, tanpa tahun, **Perilaku Politik Orang Bugis Dalam Dinamika Politik Lokal**, dalam situs internet: <http://andiahmadyani.blogspot.com>

_____, 2007, **Tafsir Ulang Ajoareng-Joa'**, dalam situs internet: <http://andiahmadyani.blogspot.com/2007/04/tafsir-ulang-ajjoareng-joa.html>